



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sumedang;
Tempat Tinggal Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 10, Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.7888.GS-KC-VI/MKR/03/2024, tanggal 27 Mei 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI SUMEDANG bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BANK RAKYAT INDONESIA, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor: 151/SK/2024/PN Smd tanggal 24 Juni 2024, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat I

Nama BANA SOBARNA;
Tempat tanggal lahir Sumedang, 14 Agustus 1965;
Jenis Kelamin Laki-laki;
Pekerjaan WIRASWASTA;
Tempat Tinggal Dusun Pasirbenteng RT 002 RW 007, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45361;

Tergugat II

Nama NIA KURNIASIH;
Tempat tanggal lahir Sumedang, 28 Oktober 1868;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan;
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal Dusun Lebaktulang RT 002 RW 004, Desa
Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45361;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat pada tanggal 08 Juli 2024;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara
yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan
pencabutan perkara dikarenakan adanya pembayaran secara lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat
Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara persidangan masih
dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga para Tergugat belum
menyampaikan jawabannya, sehingga secara yuridis pencabutan perkara
tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat (vide pasal
271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim
berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat
dikabulkan;

Meimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang
pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan
Negeri Sumedang untuk mencoret perkara nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd dari
daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut
perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana, dan pasal 271 jo pasal 172 Reglement op de Voordering (RV) serta
ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....	:	
Proses	:	
.....	:	
3.....	:	
Panggilan	:	
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	
.....	:	
5. Matrai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00; :

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Smd